



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123

Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265

Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el disdik.samarindakota@gmail.com

BARU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

400.3.2/8526/100.01/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang:
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Qurrata'ayun dari Uci Handayani, M.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 003/PQ-TK/A/X/2025 Tanggal 08 Oktober 2025
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/065/KKP-TK/100.01 Tanggal 15 September 2025 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Qurrata'ayun ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat :
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
 - Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14.Instruksi Wali.....



Dipindai dengan CamScanner

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Sekolah : TK Qurrata'ayun
Jenis Program : TK
Tahun Berdiri : 2025
NIS : 00.578.0
NSS : 002.64.72.021.003.005
NIB : 0302220056287
NPSN :
Akreditasi :
Kepala Sekolah : Uci Handayani, M.Pd
Yayasan : Yayasan Rahman Al-Khair
Akta Notaris : Mohammad Ghazali Rais, S.H., M.Kn
Nomor 05 tanggal 28 Januari 2022
Alamat Lembaga: Jl. Imam Bonjol, Gg.79, No.18, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota Hp. 082153499750
Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2025 s/d 08 Oktober 2028
- Kedua : TK Qurrata'ayun Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TK Qurrata'ayun dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 08 Oktober 2025



Tembusan :
Walikota Samarinda.